



PUTUSAN

NOMOR 197-K/PM.II-08/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Cholik Ismail**
Pangkat/NRP : Serda, 31050540050683
Jabatan : Baurpammatbragiat Situud
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Bekasi

Terdakwa ditahan oleh :

Kaajendam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/II/2020 tanggal 23 Januari 2020, Kemudian diperpanjang oleh Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/11/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/19/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/22/III/2020 tanggal 30 Maret 2020. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 3 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berkas Perkara Penyidik dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-38/A-37/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/IX/2020 tanggal 3 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/163/IX/2020 tanggal 30 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor TAP/197-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/197-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.go.id. Hakim Ketua Nomor TAP/197 -K/PM II- 08/AL/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

2. Bahwa atas Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer tersebut, Ka Ajendam Jay/Jayakarta selaku Ankuum Terdakwa telah mengirim Surat Jawaban Pertama Nomor:B/504/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Surat Jawaban Kedua Nomor: B/544/X/2020 tanggal 6 Nopember 2020 dan Surat Jawaban Ketiga Nomor: B/545/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serda Abdul Cholik Ismail NRP 31050540050683 ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena Terdakwa masih Desersi TMT 26 Agustus 2020 s.d. sekarang belum kembali ke Kesatuan Ajendam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/162/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana Pertama : “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa demi tertib administrasi serta untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Serda Abdul Cholik Ismail NRP 31050540050683, tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau kembali ke kesatuan, perkara Terdakwa dapat diajukan kepersidangan kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 197-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta atas diri Terdakwa: Abdul Cholik Ismail, Serda NRP 31050540050683 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmom Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180, serta di hadapan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota I

Cap/Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Cap/Ttd

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 197-K/PM II-
08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)